



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) (Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana diubah dengan Staatsblad 1940 Nomor 450);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

26. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 183);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 185);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 196);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 203);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 208);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 222);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 212);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
40. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan dalam hal penerbitan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Apabila Kepala Dinas PM dan PTSP berhalangan selama 3 (tiga) hari kerja atau lebih, penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas PM dan PTSP.

Pasal 3

Jenis perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Bidang Pekerjaan Umum, meliputi:
 1. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;
 2. Izin Lokasi;
 3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPTan)
 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. Izin Gangguan (HO);
 6. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 7. Izin Reklame;
 8. Izin Lingkungan;
 9. Izin Pembuangan Air Limbah; dan
 10. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- b. Bidang Perekonomian, meliputi:
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 3. Izin Usaha Industri (IUI);
 4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 5. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 6. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 7. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
 8. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 9. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 10. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 11. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 12. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 13. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
 14. Izin Usaha;
 15. Izin Usaha Perluasan;
 16. Izin Usaha Perubahan;
 17. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan;

18. SIUP Minuman Beralkohol;
 19. Izin produksi benih bina atau tanda daftar produksi benih bina;
 20. Izin usaha alat dan mesin peternakan;
 21. Izin usaha peternakan;
 22. Izin usaha peredaran obat hewan;
 23. Izin usaha alat dan mesin kesehatan hewan;
 24. Izin usaha rumah potong hewan;
 25. Izin pelayanan jasa medik veteriner;
 26. Izin dokter hewan praktek;
 27. Izin untuk tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan sebagai paramedik veteriner; dan
 28. Izin tenaga kesehatan hewan warga negara asing.
- c. Bidang Pariwisata, Sosial dan Budaya, meliputi:
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata daya tarik wisata;
 2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata kawasan pariwisata;
 3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata jasa transportasi pariwisata;
 4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata jasa perjalanan wisata;
 5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata jasa makanan dan minuman;
 6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata penyediaan akomodasi;
 7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata kegiatan hiburan dan rekreasi;
 8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata jasa informasi pariwisata;
 10. Tanda Daftar Usaha Pariwisata jasa konsultan pariwisata;
 11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata jasa pariwisata;
 12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata wisata tirta;
 13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata solus per aqua (spa);
 14. Izin Pra Penelitian/Survey Pendahuluan;
 15. Izin Penelitian/Survey/Uji Validitas;
 16. Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL);
 17. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 18. Izin Apotek;
 19. Izin optikal;
 20. Izin toko obat;
 21. Izin toko alat kesehatan;
 22. Izin praktek dokter umum;
 23. Izin praktek dokter spesialis;
 24. Izin praktek dokter gigi;
 25. Izin praptek dokter gigi spesialis;
 26. Izin praktek apoteker (SIPA);
 27. Izin tenaga teknis kefarmasian (SIPTTK);
 28. Izin praktek perawat (SIPP);
 29. Izin praktek perawat gigi;
 30. Izin perawat anastesi;
 31. Izin praktek bidan;

32. Izin fisioterapis;
33. Izin refraksionis optisien (RO);
34. Izin optomentris;
35. Izin terapis wicara;
36. Izin okupasi terapis;
37. Izin radiografer;
38. Izin akupunturis;
39. Izin tekniker gigi;
40. Izin ahli gizi;
41. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
42. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta;
43. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta;
44. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Kelompok Belajar Masyarakat (KBM); dan
45. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Pasal 4

Selain pendelegasian kewenangan penerbitan dan penandatanganan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dalam hal:

- a. penyusunan standar operasional prosedur perizinan dan nonperizinan;
- b. pemberian informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- c. penerimaan dan validasi berkas permohonan;
- d. koordinasi penelitian atau pemeriksaan lapangan;
- e. penerimaan dan penyetoran biaya perizinan dan nonperizinan;
- f. pencetakan dokumen dan naskah perizinan dan nonperizinan;
- g. penyimpanan dan pengolahan arsip data elektronik;
- h. pengembangan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- i. penampungan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- j. penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); dan
- k. lain-lain yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB III
KOORDINASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas PM dan PTSP melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau perangkat daerah terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Semua permohonan izin yang sudah diajukan ke pengelola perizinan dan masih dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diproses di pengelola perizinan yang lama, kecuali izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin pembunagan air limbah dan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 April 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 33

